



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 990/470 /2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS BARANG PENGELOLA DAN PENGURUS
BARANG PENGGUNA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa guna menunjang ketertiban dan kelancaran pengelolaan barang milik daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, dan sesuai Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Nomor 028/4933/BPKAD tanggal 5 Desember 2022 perihal Keputusan Bupati Kendal tentang Penetapan Pengurus Barang Pengelola dan Pengurus Barang Pengguna di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023, maka berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah *juncto* Pasal 15 ayat (1) *juncto* Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik daerah, perlu menetapkan Pengurus Barang Pengelola dan Pengurus Barang Pengguna di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengurus Barang Pengelola dan Pengurus Barang Pengguna di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 176);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547)
9. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/43/2022 tanggal 8 Februari 2022 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah dan Pengguna Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengurus Barang Pengelola dan Pengurus Barang Pengguna di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
2. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
3. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
4. meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan dari Pengguna Barang, sebagai bahan pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalam pengaturan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
5. menyiapkan bahan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
6. menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah;
7. menyimpan salinan dokumen Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang;
8. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah; dan
9. merekapitulasi dan menghimpun Laporan Barang Pengguna semesteran dan tahunan serta Laporan Barang Pengelola sebagai bahan penyusunan Laporan barang milik daerah.

KETIGA : Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
2. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
3. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
4. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang;

5. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
6. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
7. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
8. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
9. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
10. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna;
11. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
12. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
13. memberi label barang milik daerah;
14. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik barang;
15. melakukan *stock opname* barang persediaan;
16. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
17. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
18. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya :

1. Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU secara administratif dan fungsional bertanggung jawab kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang;
2. Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Barang dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.

KELIMA : Pengurus Barang Pengelola dan Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 30 Desember 2022



BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal selaku Pengelola Barang;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang;
 4. Pengurus Barang Pengelola yang bersangkutan;
 5. Pengurus Barang Pengguna yang bersangkutan;
 6. Arsip.
-

DAFTAR PENGURUS BARANG PENGELOLA DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	PERANGKAT DAERAH	PENGURUS BARANG PENGELOLA				GOL
		NAMA	NIP	NPWP	GOL	
1	2	3	4	5	6	
1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KENDAL	KUSMIYATI, SE	19650904 199412 2 002	69.335.179.3 513.000	III/d	

NO.	PERANGKAT DAERAH	PENGURUS BARANG PENGGUNA				GOL
		NAMA	NIP	NPWP	GOL	
1	2	3	4	5	6	
1	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KENDAL	CINDY MAULINA HARDIANTI, A.Md	19970909 202203 2 013	41.545.382.8-507.000	II/c	
2	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL	KUSTANTINAH,S,E	19720815 199303 2 003	08.793.199.4-513.000	III/c	
3	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN KENDAL	AHMAD UDI, S.Sos	19801123 200901 1 005	87.278.151.3-513.000	III/a	
4	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KENDAL	BAMBANG WIJANARKO, A.Md	19770105 200312 1 003	25.132.979.3-513.000	III/b	
5	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KENDAL	NOVTRIANA HENNY P, S.T	19821116 200604 2 010	24.606.759.9-518.000	III/b	
6	BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KENDAL	DWI PURWANTO	19780522 200901 1 003	87.161.891.4-513.000	II/c	
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KENDAL	SUKIRNO, A.Md	19881214 201903 1 004	81.651.044.0-513.000	II/c	
8	DINAS KESEHATAN KABUPATEN KENDAL	ANISA APRILIA, A.Md	19960423 202203 2 009	84.648.062.2-518.000	II/c	
9	DINAS SOSIAL KABUPATEN KENDAL	MAWAN BURHANI	19801019 201001 1 002	34.469.399.9-513.000	II/c	
10	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KENDAL	ELLYDA IRFADHILLA, A.Md.Keb	19870131 200903 2 003	89.010.467.2-513.000	III/b	
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KENDAL	BAMBANG WAHYUDI	19800328 201001 1 003	88.352.864.8.513.000	II/c	
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KENDAL	ANINDHITA CAHYA RIZKA PARAMITA, A.Md	19990626 202203 2 007	67.174.201.7-507.000	II/c	
		KHAIRUL VANDYHANTORO, S.T	19931023 201903 1 006	81.293.346.3-514.000	III/a	
		MOEDJIJONO, SE	19701226 200701 1 007	69.332.341.2-513.000	III/a	
		NOOR ALIYAH, A.Md	19901201 202203 2 002	83.505.257.2-517.000	II/c	
		DWIYANTI APRILIA PUTRI, A.Md	19890401 202203 2 005	36.104.923.2-515.000	II/c	

13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KENDAL	MUHAMAD ZAENUDDIN, S.Kom	19870930 201903 1 005	86.656.272.1-513.000	III/a
14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KENDAL	ERIYANA, S.S	19820206 201101 2 007	24.389.566.1-513.000	III/c
15	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KENDAL	EMBUN KHARISMA, A.Md.M	19990823 202203 2 006	63.930.823.8-503.000	II/c
16	DINAS KEPEMUDAAN, OLARHAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN KENDAL	KUKUH LAKSONO, A.Md SAWIYAN	19890617 202203 1 003 19740611 200701 1 010	41.319.774.0-513.000 77.589.853.6-513.000	II/c I/d
17	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KENDAL	NUR BIYANTO TARSIMUN	19840218 200801 1 002 19690605 200701 1 038	78.231.938.8-513.000 77.605.247.4-513.000	II/c II/b
18	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KENDAL	RATNA PERMATASARI, A.Md.M	19920727 202203 2 009	94.110.050.5-503.000	II/c
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KENDAL	AGUS SARWONO, S.Pi FAISAL WASNUAJI, S.Pi	19850828 201001 1 027 19980424 202203 1 009	34.562.576.8-513.000 41.271.744.9-542.000	III/c III/a
20	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KENDAL	BAMBANG SUMPENO	19671102 199303 1 009	69.341.342.9-513.000	III/b
21	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KENDAL	FAJAR SODIQ	19820206 200701 1 003	77.603.500.8-513.000	II/a
22	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KENDAL	ADI SETIAWAN AGUS GUNAWAN	19770213 201406 1 001 19820825 201406 1 004	77.601.147.0-513.000 72.414.391.2-513.000	II/b II/b
23	DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KENDAL	ANDRE PUTRA PRATAMA, A.Md.M BIANDITA SALMA NUGRAHENI, A.Md	19970916 202203 1 005 19950514 200203 2 012	85.910.299.8-435.000 76.829.117.1-504.000	II/c II/c
24	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KENDAL	NIKEN WIGATI DILLA MAULINDA, A.Md	19680129 199103 2 003 19990712 202203 2 012	69.341.227.2-513.000 65.033.140.8-509.000	III/b II/c
25	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KENDAL	NUR FATMAWATI, A.Md	19951227 202203 2 007	62.234.475.5-533.000	II/c
26	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. SOEWONDO KABUPATEN KENDAL	YUSRON, A.Md ZAHRA CAMILA.A, A.Md. Kes	19760316 201001 1 009 19991126 202203 2 002	89.675.094.7-646.000 41.132.238.1-507.000	III/b II/c
27	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KENDAL	VERONICA ARUM KUSUMO PUTRI.A.Md	19980905 202203 2 010	41.479.179.8-542.000	II/c
28	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KENDAL	AGUNG KURNIAWAN	19850619 201001 1 001	87.280.011.5-513.000	II/c
29	KECAMATAN BOJA	MUHAMMAD HUSEIN ASDIE, A.Md	19990517 202203 1 005	65.168.398.9-503.000	II/c
30	KECAMATAN LIMBANGAN	INDRI ERLINAWATIA, A.Md	19870820 202203 2 006	98.376.810.2-517.000	II/c
31	KECAMATAN SINGOROJO	JENI KAFI ABFA, A.Md	19950208 202203 1 007	90.731.757.2-513.000	II/c

32	KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN	ANNISA ROHMAWATI,A.Md.M	19980222 202203 2 012	65.159.720.5-525.000	II/c
33	KECAMATAN KALIWUNGU	GUNDARI, S.Sos	19760518 200701 2 009	69.330.198.8-513.000	III/a
34	KECAMATAN BRANGSONG	AGNI NURMALA VITA, A.Md	19880509 202203 2 002	34.826.998.6-517.000	II/c
35	KECAMATAN NGAMPEL	ARIS TRI SUSANTO, A.Md	19910403 202203 1 006	74.336.705.4-518.000	II/c
36	KECAMATAN KENDAL	RETNA WATIK	19780531 201001 2 001	77.603.336.7-513.000	II/c
37	KECAMATAN PEGANDON	AHMAD JAELANI,A.Md	19920107 202203 1 005	65.032.138.3-507.000	II/c
38	KECAMATAN PATEBON	BERTHA INTAR LUFILLA, A.Md.M	19980104 202203 2 016	65.043.078.8-508.000	II/c
39	KECAMATAN CEPILING	RIKHANA TAMAMI, A.Md	19930915 201903 2 010	36.504.279.5-513.000	II/c
40	KECAMATAN GEMUH	NATALIA DESI PRAVITA SARI,A.Md	19941209 202203 2 015	95.233.641.0-525.000	II/c
41	KECAMATAN RINGINARUM	TOPAN ALDI SUKMA,A.Md.M	19981022 202203 1 004	54.245.253.7-515.000	II/c
42	KECAMATAN KANGKUNG	CHAFIDH AKHYAR, A.Md	19891219 202203 1 004	85.568.405.6-504.000	II/c
43	KECAMATAN ROWOSARI	ELVA HESTIYANI	19861128 202203 2 003	35.188.860.7-513.000	II/c
44	KECAMATAN WELERI	ARIEF HENDRO SUSETIYO	19681119 199102 1 002	69.341.416.1-513.000	III/c
45	KECAMATAN PAGERUYUNG	KARROLUS NOVAN DWIPUTRA,A.Md	19991104 202203 1 003	65.178.973.7-503.000	II/c
46	KECAMATAN SUKOREJO	TRI NURHIDAYATI	19730712 201001 2 002	79.268.890.5-513.000	II/c
47	KECAMATAN PATEAN	AGUS SISWOYO	19730728 200801 1 007	77.587.044.7-513.000	II/d
48	KECAMATAN PLANTUNGAN	PUNGKI NUGRAHA A,Md	19920921 202203 1 006	65.324.306.3-518.000	II/c
49	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KENDAL	SUBIYANTO	19801011 200801 1 006	69.341.797.4-513.000	II/c

